

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang serba modern ini, semua aktifitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. aktifitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat- alat canggih berupa elektronik semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.¹

Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan internet. Semua lapisan masyarakat dapat menikmati layanan internet kapanpun dan dimanapun. Setiap orang dapat saling terhubung meskipun dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Saat ini internet menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, misal dalam berbisnis, jual beli, bersosial, berita, dan bertukar informasi atau lainnya.

Salah satunya berguna dalam bidang jual beli, Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan yang melibatkan penjual dan pembeli. Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Tidaklah berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.² Lalu ciri yang membedakan kontrak perjanjian Jual Beli online dari kontrak lain pada umumnya adalah bahwa

¹Witono, "Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli Dan Lelang Online", jurnal sistem informasi, (Maranatha :Universitas kristen Maranatha, volume 6, No. 1 (208), h. 9-10

² Subekti, 884, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa, hal. 1.

kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun lisan, melainkan melalui komunikasi dengan media elektronik³.

Mereka mengikatkan diri mereka Dengan melakukan kontrak elektronik, berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi transaksi elektronik, kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak melalui media elektronik. Dan transaksi mereka disebut dengan transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, setiap pelaku usaha haruslah dapat memenuhi segala tanggung jawab hukum nya ketika sedang melakukan jual beli dengan konsumen yaitu Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan Pasal 7 b Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

³ Niniek Suparni, 2009, Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 67.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Namun semua itu tidak terlepas dari masalah masalah yang menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat tersebut. Misal kesejahteraan bagi konsumen di bidang industri atau perdagangan. Masih terdapat pelaku usaha yang kurang baik dalam melakukan usahanya, mereka melanggar aturan undang-undang dengan tujuan mendapat keuntungan lebih. Salah satunya aturan yang dilanggar adalah Pasal 8 angka 2 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Disini konsumen sangat dirugikan dengan tindakan pelaku usaha yang seperti itu.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Az. Nasution menyatakan “Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah- kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen”⁴. Mengatur dan melindungi konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian dan berada pada posisi yang lemah akibat ulah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab hukum atas barang

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyantin, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

yang di tawarkan atau di perjual belikan. Perlunya perlindungan hukum konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan pelaku usaha.

Ketika dalam perjanjian jual beli mengenai informasi lengkap adalah sebagai pegangan pihak pembeli dalam membeli barang barang tersebut, seperti halnya membeli baju, dikehidupan nyata membeli baju dapatlah dengan menyentuh barangnya juga bisa dicoba terlebih dahulu, namun ketika membeli melalui media toko online pembeli dituntut mengetahui dan memahami keterangan mengenai baju tersebut entah mengenai bahan, ukuran, warna, keaslian merk dan lain sebagainya. Sejak dikenalnya internet di indonesia, internet telah mengundang lahirnya perdagangan model baru, dan dibalik system perdagangan baru tersebut tidak sedikit peraturan-peraturan lama tidak berlaku pada system yang baru tersebut. namun para pengguna internet sekaligus konsumen jual beli online kini dapat bernafas sedikit lega dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Transaksi melalui media Elektronik yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas untuk mengetahui lebih jauh mengenai perjanjian jual beli melalui toko online dalam pelaksanaannya, maka dengan demikian penulis mengambil judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN” yang menurut penulis sangat menarik untuk dibahas, disamping Karena sebagian masyarakat juga belum paham tentang jual beli

online , juga mengenai bagaimana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dalam jual beli online dan apa perlindungan bagi konsumen jika penjual melanggar hukum tersebut menurut undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam jual beli online, ditinjau dari undang undang ITE dan Undang-undang perlindungan konsumen, berkaitan dengan tanggung jawab para pihak dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika pelanggaran hukum itu terjadi.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum dari masing masing pihak dalam jual beli online berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan transaksi jual beli online berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan telah diangkat dengan tujuan sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum yang seharusnya dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan transaksi jual beli online berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu referensi bagi semua kalangan masyarakat khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum terhadap permasalahan pelanggaran hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli secara online.

b. Manfaat Teoritis

- i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih walaupun sedikit, terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bidang transaksi jual beli secara online.

- ii. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan, khususnya bagi mahasiswa hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Perjanjian secara umum ditegaskan oleh KUHPer pada pasal 1313 telah ditegaskan bahwa suatu “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri.” Sedangkan Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur pada pasal 1320 KUHPer yaitu:

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. Suatu hal tertentu*
- 4. Suatu sebab yang halal*

Mengenai syarat sah pada Transaksi Elektronik masihlah mengacu pada pasal 1320 KUHPer, Namun didalam UU no. 11 Tahun 2008 atau UU ITE juga terdapat beberapa syarat yakni :

- a. Beritikad baik (pasal 17 ayat 2)*
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi elektronik (pasal 18)*
- c. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab. (Pasal 15 ayat 1)*

Setelah para pihak sepakat maka dibuatlah kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi transaksi elektronik kontrak elektronik adalah

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistim elektronik.

Kemudian setelah perjanjian dibuat maka timbulah kewajiban hukum bagi masing masing pihak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

Lalu kewajiban bagi konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Karena dalam transaksi jual beli dengan media online bukan tanpa resiko, tapi sebenarnya banyak resiko yang ada didalamnya. Banyak orang yang memanfaatkan jual beli online sebagai media untuk penipuan. Oleh karena itu disini konsumen juga harus tetap mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut

salah satunya diatur dengan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Ada beberapa hal yang dilarang dalam pembuatan perjanjian baku oleh pelaku usaha, diantaranya adalah

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang diberikan kepada konsumen apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pelaku usaha berdasarkan pasal 45 Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya adalah

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

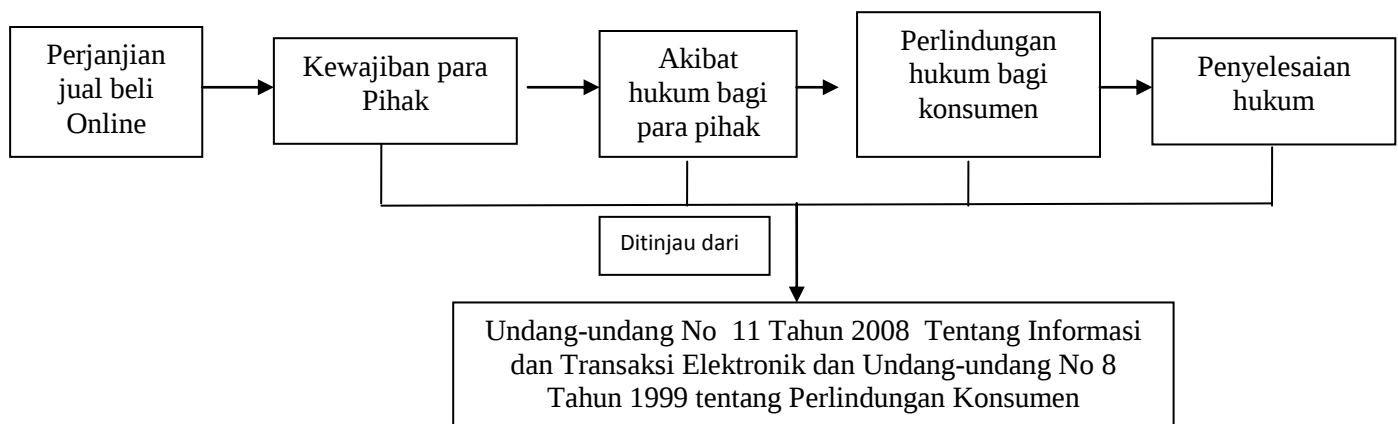
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Agar lebih jelas dapat dilihat pada bagan 1.1

Bagan 1.1



G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵

Adapun metode-metode penelitian yang dipakai untuk membahas penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, adalah penelitian yang bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas tentang hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan bagaimanakah tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam kegiatan jual beli online di tinjau dari undang-undang ITE dan undang-undang perlindungan konsumen.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah Jenis data Primer dan sekunder, yaitu

a. Data Primer

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Fakultas Hukum UMS, Hal.4.

Data yang diperoleh dari lapangan hasil dari observasi yang berupa hasil keteangan para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli melalui media toko online.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data Sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh dari studi kepustakaan antara lain buku-buku, jurnal hukum, artikel, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan transaksi jual beli melalui media online.

I. Metode Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu penelitian studi kepustakaan, mengumpulkan data data dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, artikel, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Langkah awal adalah dengan melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dan langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan baru.

J. Sistematika Penelitian

Penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Metode Pengumpulan Data
- H. Metode Analisis Data
- I. Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Subjek Perjanjian
 - 3. Objek Perjanjian
 - 4. Syarat Sah Perjanjian
 - 5. Prestasi dalam Perjanjian
 - 6. Wanprestasi dalam Perjanjian

B. PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE

1. Pengertian perjanjian jual beli secara online
2. Subjek dan objek perjanjian jual beli secara online
3. Hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli online
4. Resiko perjanjian jual beli secara online

C. Jual Beli Online Ditinjau Dari UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen

1. Panggung jawab hukum para pihak dalam jual beli online
berdasarkan undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang ITE dan
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen
2. Perlindungan hukum bagi Konsumen dalam jual beli online
berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen No 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab hukum dari masing masing pihak dalam jual beli online berdasarkan undang-undang no 11 Tahun 2008 dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
2. Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam kegiatan transaksi jual beli online berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang ITE.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA